**PENETAPAN DAN AKIBAT HUKUM DALAM HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**Melinda Djohar**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

[djoharmelinda@gmail.com](mailto:djoharmelinda@gmail.com)

*Abstract*

*The Marriage Law does not emphasize interfaith marriages, not regulated in the marriage law causing legal vacuum. There are legal requirements to fill the vacancy in the marriage law in Article 35 letter a of the Population Administration Law. Marriage was gives rise to legal relations, one of which is the right to inherit. In Article 171 on letter c Compilation of Islamic Law states that the right to inherit for Muslims is carried out if the heir is also Muslim, but if the heir is non Muslim and the heir or substitute is non Muslim, but they are still entitled to get inherit. In article 832 of the Civil Code stipulates that the heir must have blood relations with the heir. The research aims to determine the legal arrangements for interfaith marriages in Indonesia, to find out how legal remedies are to overcome the legal vacuum in interfaith marriage arrangements, and the right to inherit children arising from interfaith marriage. This research method is qualitative normative research.*

*Keywords : interfaith marriage, determination, inheritance rights*

***Abstrak***

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas perkawinan beda agama, tidak diaturnya dalam UU Perkawinan menimbulkan kekosongan hukum. Terdapat upaya hukum untuk mengisis kekosongan UU Perkawinan yaitu dalam  Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Perkawinan menimbulkan hubungan hukum,  salah satunya adalah hak mewaris. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa hak mewaris bagi umat islam terlaksana apabila ahli waris juga beragama islam, namun apabila pewaris merupakan non muslim dan ahli waris atau penggantinya non muslim diantara mereka masih memiliki hak mewaris. Dalam Pasal 832 KUHPerdata mengatur ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, untuk mengetahui bagaimana upaya hukum untuk mengatasi kekosongan hukum pada pengaturan perkawinan beda agama, dan hak mewaris anak-anak yang timbul dari perkawinan beda agama. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Penetapan, Hak Waris

1. **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan perkawinan. Akan tetapi, dalam melaksanakan perkawinan itu tidak bisa dengan cara serampangan seperti hewan atau binatang karena perkawinan bagi manusia mempunyai tata cara dan aturan yang ditentukan oleh hukum, baik dalam hukum Islam (syari'at) maupun hukum positif. Untuk kasus Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) yang selanjutnya disebut UU Perkawinan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[[1]](#footnote-1) Dalam  UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965, ada lima agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik,Protestan, Hindu, dan Budha, Konghucu.

Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”[[2]](#footnote-2). Sehingga tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam hal ini perkawinan sangat berhubungan erat dengan ketuhanan, kerohanian seseorang serta agama itu sendiri.

Peraturan tentang sahnya suatu perkawinan di atur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.[[3]](#footnote-3)

Sehingga dalam UU Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya, kepercayaannya masing-masing dan setiap perkawinan yang terjadi harus di catatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberlakukannya UU Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan yang berkaitan seluruh aspek terkait perkawinan. Namun demikian, tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur seluruh aspek yang terkait dengan perkawinan. Salah satu contoh persoalan yang tidak diatur oleh UU Perkawinan adalah tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama. Sehingga dalam hal ini kebutuhan bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama dari segi hukumlah tidak diatur bagaimana prosedurnya.

Meskipun perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dan jelas dalam UU Perkawinan, namun fenomena perkawinan tersebut kerap terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari media masa maupun media elektronik, seperti perkawinan selebritis yang melakukan perkawinan tidak seagama. Sebagai contohnya adalah Jamal Mirdad seorang Muslim, menikah dengan Lydia Kandaou yang beragama Kristen selain itu Andi Vonny Gani P seorang Muslim menikah dengan Hendrik P Nelwan yang beragama Kristen.

Perbuatan hukum seperti perkawinan menimbulkan akibat hukum salah satunya yaitu kedudukan hukum anak yang sah berserta hubungan pewarisan. Sistem hukum di Indonesia mengenal yang namanya sistem hukum kekeluargaan, yaitu sistem dalam proses pembagian harta warisannya diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan praktik warisan di masyarakat, baik dalam satu keluarga maupun di Pengadilan, terdapat berbagai keragamaan sistem penyelesaian, seperti menggunakan hukum Islam, adat, hukum waris perdata, bahkan menggabungkan satu sistem dengan sistem lainnya dalam mendapatkan nilai perdamaian agar para ahli waris tidak saling bertentangan.[[4]](#footnote-4) Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bawah yang berhak menjadi ahli waris harus mempunyai hubungan darah baik sah maupun tidak sah, yang berarti bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan atau memiliki hubungan perkawinan selain itu Pasal 836 KUHPerdata menjelaskan bahwa orang yang menjadi ahli waris, harus sudah ada saat pewaris meninggal dunia.

Selain KUHPerdata yang mengatur tentang hukum waris, dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI juga mengatur tentang hukum waris serta ahli waris. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 171 huruf c menyatakan bahwa ahliwaris haruslah beragama islam, sedangkan pada hukum positif Indonesia dalam hal ini KUHPerdata tidak terdapat pembatasan anak yang berbeda agama terhadap orang tuanya untuk mendapatkan hak nya sebagai ahli waris. Terjadi pertentangan norma antara apa yang diatur oleh KHI dan KUHPerdata, sehingga terdapat adanya ketidakadilan terhadap ahli waris yang memiliki agama berbeda dan akan menunjukan adanya ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan ahli waris yang memiliki agama berbeda dengan orang tuanya.[[5]](#footnote-5)

Perbedaan dalam ketentuan waris yang ada, serta problematika yang terjadi dalam perkawinan beda agama ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Penetapan dan Akibat Hukum dalam Hak Mewaris Anak Yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama"** Dari apa yang telah dijelaskan serta pokok masalah yang ada, maka penulis mengambil perumusan masalah yaitu:

1. Bagiamana langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan yang hendak kawin beda agama?
2. Bagaimana akibat hukum dalam hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama?
3. **Metode Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal. Definisi penelitian kualitatif menurut Syaodib Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan,persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1975) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[[6]](#footnote-6)

Penelitian ini merupkan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Yang dimana diharapkan dapat mengetahui bagaimana “Penetapan dan Akibat Hukum Dalam Hak Mewaris Aanak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama”

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, menggambarkan pokok-pokok permasalahan, kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum dan praktek yang berkenaan dengan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Dimana penulis ingin medeskripsikan terhadap " Penetapan dan Akibat Hukum Dalam Hak Mewaris Aanak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama”

Teknik pengumpulan data mengunakan sumber data sekunder kunder yaitu data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan bukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yang dimana bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dan hak mewaris, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut seperti buku-buku, teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum, dan putusan hakim.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam tulisan ini digunakan adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
4. **Pembahasan**
5. **Langkah Hukum Yang di Tempuh Oleh Pasangan yang Hendak Kawin Beda Agama**

Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu serta tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga telah dilaksanakannya perkawinan menjadi jelas dan terang kepastian hukumnya, karena telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dibuktikan dengan dikeluarkannya Akta Perkawinan.

Mengenai saat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 UU Perkawinan, terdapat 2 pendapat yang saling bertentangan satu sama lain. Pendapat pertama yaitu, mengenai kapan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyatakan tidak merupakan satu kesatuan, sehingga perkawinan itu sah apabila telah dilakukan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. pencatatan perkawinan menurut pendapat ini tidak merupakan syarat sahnya perkawinan, karena pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menentukan sah dan tidaknya perkawinan. Pasal 2 UU Perkawinan, harus dibaca sebagai satu kesatuan. Artinya perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan itu segera disusul dengan pencatatan, karena akta perkawinan merupakan salah satu bukti suatu perkawinan. Maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuanya.[[7]](#footnote-7)

Prosedur pelaksanaan dan pencatatan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menjelaskan bahwa setiap orang yang hendak melaksanakan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis tentang rencana perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan ditempat perkawinan akan dilaksanakan, yang dimana selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan akan dilaksanakan. Kemudian Pegawai Pencatatan meneliti apakah sudah memenuhi ketetentuan yang ada dan syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

Walaupun perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan tidak berarti bahwa seluruh aspek yang terkait dengan perkawinan telah diatur. Salah satu contohnya adalah perkawinan beda agama.[[8]](#footnote-8) Hal ini diiharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat yang mengatur tentang perkawinan, tetapi dalam hal ini uu perkawina tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Namun apabila kita cermati bahwa persoalan yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia.

Perkawinan beda agama saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan. Yang dimana dalam Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: “Pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Sedangkan dalam Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan berbunyi:

* 1. Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
  2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
  3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
  4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec.
  5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
  6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
  7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, yaitu: perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Seperti apa yang telah dijelaskan diatas bahwa, UU Administrasi Kependudukan secara tidak langsung memberikan peluang dilakukannya perkawinan beda agama.

Selain itu dalam Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi:

1. Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.[[9]](#footnote-9)

Bahwa seperti yang kita tau ketidaktegasan ini membuat para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama mengalami penolakan untuk dilaksanakan dan dicatatkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ataupun Kantor Urusan Agama, seperti Jamal Mirdad dan Lidya Kandou, Andi Vonny Gani P dan Hendrik P Nelwan. Alasan dilakukan penolakan, dikarenakan calon pasangan perkawinan berbeda agamanya sehingga pihak Kantor Catatan Sipil ataupun Kantor Urusan Agama menilai bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi peraturan yang berlaku dalam Pasal 2 UU Perkawinan.

Dalam hal terjadinya penolakan permohonan perkawinan beda agama oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, Pasal 21 ayat 3 UU Perkawinan menyatakan bahwa, para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan disertai alasan-alasan penolakan untuk memberikan putusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakannya.

Dalam mengisi ketidaktegasan hukum karena tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan, Mahkamah Agung sudah pernah memberikan putusan tentang perkawinan beda agama tanggal 20 Januari 1989 Nomor : 1400K/Pdt/1986, yaitu memutus tentang permohonan Andi Vonny Gani P untuk melalukan perkawinan dengan Adrianus Petrus Nelwan dengan mempertimbangkan Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari putusan Mahkamah Agung tentang Perkawinan beda agama sangat kontroversi, namun putusan tersebut merupakan suatu pemecah persoalan hukum yang mengisi kekosongan hukum, hal ini karena tidak secara tegas dinyatakan dalam UU Perkawinan . Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Reg. No 1400/K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dapat menyelesaikan perkawinan beda agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas upaya yang dapat ditempuh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan yang berbeda agama adalah meminta penetapan pengadilan negeri diwilayah kedudukan hukum Pegawai Pencatatan Perkawinan dengan mengajukan permohonan dan melampirkan surat penolakan dari Pegawai Pencatat Perkawinan. Penetapan dari pengadilan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan namun memiliki perbedaan agama.

1. Hak Mewaris Anak Yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama

Secara umum menurut penulis perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persolan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri itu sendiri maupun kepada pihak luar atau ketiga. Persoalan tersebut salah satunya adalah mengenai hak kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya seandainya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap perkawinan tersebut adalah sah termasuk status anak-anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewaris.[[10]](#footnote-10)

Dasar pewarisan yang memberi ketentuan mengenai sebab-sebab penerimaan hak waris menurut ketentuan adalah berdasarkan 2 hal, yaitu adanya hubungan antar pewaris dan ahli waris terkait kekerabatannya ataupun perkawinannya baik dalam hukum waris barat maupun hukum waris islam.Menurut hukum perdata barat pada Pasal 830 KUHPerdata menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sehingga tanpa adanya kematian seseorang sebagai pewaris harta warisan, pembagian atau pewarisan harta kekayaan kepada orang lain tidaklah mungkin terjadi.[[11]](#footnote-11)

Dalam hukum waris hukum perdata terdapat syarat sebagai seorang ahli waris yaitu:

1. Orang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas. Warisan si pewaris. Hak ini dapat timbul karena :
   * 1. Adanya hubungan darah baik sah atau luar kawin (Pasal 832 KUHPerdata)
     2. Pemberian melalui surat kuasa wasiat (Pasal 874 KUHPerdata)
2. Orang yang menjadi ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUHPerdata). Dengan pengecualian apa yang tercantum dalam Pasal 2 KUHPerdata.[[12]](#footnote-12)

Seperti apa yang dijelaskan diatas yaitu Pasal 832 KUHPerdata, bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris, ialah para keluarga sedarah dan luar kawin dari suami atau istri. Mengenai pembagian ini anak menurut pasal 852 KUHPerdata termasuk dalam golongan pertama yang dimana selama golongan satu itu masih ada, maka golongan dua tertutup oleh golongn satu dan seterusnya.

Tetapi apabila kita lihat Pasal 171 b dan Pasal 171 c Komplikasi Hukum Islam menyatakan Pasal 171 b Komplikasi Hukum Islam ”Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan (mati hukmi), meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ”. Selain itu Pasal 171 c Komplikasi Hukum Islam menyatakan “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Perbedaaan agama antara pewaris dengan ahli waris non muslim terhalang untuk mewaris

‎قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim tidak boleh memberikan harta warisan kepada orang kafir, demikian pula orang kafir tidak boleh memberikan harta warisannya kepada orang muslim."

Apa yang telah dijelaskan diatas menurut penulis dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak mempunyai persamaan agama yaitu pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (nonmuslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (nonmuslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerdata.

Oleh karenanya menurut penulis dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (nonmuslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (nonmuslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

1. **Simpulan**

Berdasarkan dari apa yang dijelaskan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan yang hendak kawin beda agama yang adalah mengajukan permohonan kepengadilan negeri, diwilayah domisili dari kedua belah pihak guna mendapatkan penetapan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama sesuai dengan Pasal 34 dan Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan. Permohonan diajukan oleh para pihak disertai lampiran penolakan dari kantor pencatatan perkawinan beserta dari dilakukannya penolakan tersebut.

* 1. Hak mewaris dari perkawinan beda agama akan dapat terwujud apabila pewaris beragama non muslim dan ahli warisnya juga merupakan ahli waris yang beragama non muslim, sedangkan pewaris beragama muslim dan ahli waris beragama non muslim hak mewaris tidak akan bias dilaksanakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Ali, Zainudin, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.

Dahwal, Sirman , Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2016.

Giok, Lie, Tan dan Casthelia Kartika, *Pria dan Wanita Menurut Prespektif Alkitab*, Bandung: Visi Anugrah Indonesia, 2012.

Idris Ramulyo, Mohd., *Hukum Perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan Agama, dan zakat menurut hukum Islam,* Jakarta : Sinar Grafik, 2006.

Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1995.

Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang : Undip Press Semarang, 2022.

R.Tan , Rusli, *Perkawinan Beda Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya, 1986.

Suteki, Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum ( Filsafat, Teori dan Prakitik)*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2022.

1. **Jurnal**

Ariq Fauzan, Moh dan Dewa Gde Rudy, “ Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Vol. 06 No. 01, 2021.

Hasbi, Hasnan, “Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama”, Vol. 20. No. 1, 2018.

Mubarak Subeitan, Syahrul, “Ketentuan Waris dan Problematikanya Pada Mayarakat Muslim Indonesia”, Vol.1. No. 2 , 2021.

Munarif, Asbar Tanu, “Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan”, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 2022

Pretty Sanger, Juliana, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU.Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Vol. III/No. 6, 2015.

1. **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentan Perkawinan

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Penerintah

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

1. Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hal 9. [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-3)
4. Syahrul Mubarak Subeitan, “Ketentuan Waris dan Problematikanya Pada Mayarakat Muslim Indonesia, Vol.1. No. 2, 2021, hal 114. [↑](#footnote-ref-4)
5. Moh Ariq Fauzan dan Dewe Gde Rudy, “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Vol. 06. No 01, 2021. Hal 213. [↑](#footnote-ref-5)
6. Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum ( Filsafat, Teori dan Prakitik)*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2022, hal 139. [↑](#footnote-ref-6)
7. Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hal 37 dan 38. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rusli dan R.Tan , *Perkawinan Beda Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya, 1986, hal 11. [↑](#footnote-ref-8)
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [↑](#footnote-ref-9)
10. Hasnan Hasbi “Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama”, Vol. 20. No. 1, 2018, hal. 39. [↑](#footnote-ref-10)
11. Munarif dan Asbar Tanu, “Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan”, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 2022, hal 140. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang : Undip Press Semarang, 2022, hal 7. [↑](#footnote-ref-12)